



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso sebagai *Penggugat* ;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Team Advokat di Kantor Advokat/ Law Office & Associates beralamat diKodya Palu sebagai *Tergugat* ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----



-----Telah membaca dan mempelajari berkas
perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan
Tergugat/Kuasa Hukumnya serta saksi- saksi Penggugat dan
Tergugat di muka persidangan; -

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 4 Oktober 2010 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register
Nomor/Pdt.G/2010/PA.Pso tertanggal 6 Oktober
2010, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 19
September 1993 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
KK/22.01/III/PW.00287(121/10/PW.01/IX/1993)
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso
Kota, Kabupaten Poso tertanggal 19 September 1993
tidak dikaruniai anak ;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai
sesuai dengan Akta Cerai Nomor 116/AC/2009/PA.Pso
tanggal 19 September 2009 yang dikeluarkan oleh
Panitera Pengadilan Agama
Poso ;-----
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani



rumah tangga telah pula diperoleh harta bersama
berupa sebagai berikut :- -----

a. 1 (satu) buah rumah tinggal terletak di
Kabupaten Poso (Pembulu) rumah tersebut
beratapkan seng gelombang, berdinding
papan, berlantaikan tehel dan luas tanah
314 M², serta luas bangunan 72 M² serta
berbatasan sebagai
berikut :- -----

- Sebelah Utara : tanah Kintal
I Made Suradya
- Sebelah Timur : Jl Lorong
- Sebelah Selatan : tanah
Kintal Wasir Latola
- Sebelah Barat : kebun
Lapalutu

1 (satu) buah rumah tinggal Rp.
40.000.000,-

b. SKT/Surat Penyerahan An.
Tergugat ; -----

c. 1 (satu) buah motor FIZ R warna silver harga
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) STNK
An. Darsono Nailu Nomor Polisi DN 2664
AM;-----



d. Rincian alat rumah tangga sebagai berikut :

- 1 (satu) set kursi bantal
Rp. 5.500.000,-
- 1 (satu) buah lemari Olympic 3
pintu Rp. 2.000.000,-
- 2 (dua) buah ranjang biasa @ Rp.
750.000 Rp. 1.500.000,-
- 2 (dua) buah lemari plastik @ Rp.
40.000 Rp. 800.000,-
- 1 (satu) buah tempat TV
Rp. 400.000,-
- 1 (satu) buah TV 25 Inc
Rp. 2.500.000,-
- 1 (satu) set salon + DVD Player
Rp. 650.000,-
- 1 (satu) buah parabola
Rp. 1.500.000,-
- 1 (satu) set gorden kain fitras @
Rp. 1.500.000,- Rp. 4.500.000,-
- 1 (satu) buah kulkas nasional
Rp. 2.000.000,-
- 1 (satu) buah mesin cuci
Rp. 1.750.000,-
- 1 (satu) buah lemari piring kaca
Rp. 750.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari makanan
Rp. 750.000,-
- 1 (satu) buah mesin jahit
Rp. 750.000,-
- 1 (satu) buah mesin motor laut
Rp. 750.000,-
- 3 (tiga) buah kompor Hock @ Rp.
300.000,- Rp. 900.000,-
- 1 (satu) buah lemari mini
Rp. 750.000,-
- 1 (satu) set piring prasmanan
Rp. 400.000,-
- 1 (satu) lusin piring makan
Rp. 30.000,-
- 6 (enam) lusin piring mangkok @ Rp.
30.000,- Rp. 180.000,-
- 20 (dua puluh) lusin sendok makan @
Rp. 15.000,- Rp. 300.000,-
- 1 (satu) set tempat buah
Rp. 225.000,-
- 8 (delapan) buah tempat agar-agar
Rp. 40.000,-
- 1 (satu) buah tempat gelas
Rp. 80.000,-
- 1 (satu) tempat masak stenlis
Rp. 800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dandang besar
Rp. 150.000,-
- 1 (satu) set dandang biasa 6 buah
Rp. 200.000,-
- 1 (satu) buah mesin pompa air dap
Rp. 350.000,-
- 3 (tiga) buah kasur biasa
Rp. 600.000,-
- 1 (satu) buah perahu
Rp. 750.000,-
- 1 (satu) buah jam dinding
Rp. 25.000,-
- 1 (satu) pot bunga besar
Rp. 450.000,-
- 2 (dua) pot bunga kecil
Rp. 100.000,-
- 1 (satu) set bantal kursi
Rp. 250.000,-
- 6 (enam) pasang sandal + 2 (dua)
buah sepatu Rp. 800.000,-
- 2 (satu) lembar tikar plastik
Rp. 100.000,-
- 1 (satu) buah blender
Rp. 350.000,-
- 1 (satu) mixer Philips
Rp. 800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Oven Hook nomor 1
Rp. 800.000,-
- 1 (satu) buah Dispenser
Rp. 200.000,-
- 1 (satu) buah gallon
Rp. 50.000,-
- 1 (satu) buah kosmos tempat beras
Rp. 500.000,-
- 2 (dua) buah termos
Rp. 100.000,-
- 1 (satu) buah pemanas nasi
Rp. 300.000,-
- 1 (satu) buah rak piring biasa
Rp. 100.000,-
- 1 (satu) buah tempat air minum jumbo
Rp. 200.000,-
- 3 (tiga) buah tempat air minum biasa
Rp. 100.000,-
- 2 (dua) buah termos air es
Rp. 150.000,-
- 1 (satu) set bantal kepala dan guling
Rp. 1.500.000,-
- 4 (empat) set seprei
Rp. 600.000,-
- 40 (empat puluh) lembar seng
Rp. 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah tas besar kofor
Rp. 500.000,-
- 5 (lima) buah tas jinjing
Rp. 250.000,-
- 2 (dua) buah tempat air biasa
(ember) Rp. 200.000,-
- 5 (lima) buah loyang
Rp. 75.000,-
- 6 (enam) buah kursi tamu plastik
Rp. 300.000,-
- 6 (enam) buah kursi makan
Rp. 300.000,-
- 1 (satu) set pakaian yang tidak
diserahkan kepada saya
Jumlah Rp. 91.
565.000,-

4. Bahwa harta bergerak dan tidak bergerak di bawah
penguasaan Tergugat; -

5. Bahwa Penggugat sudah cukup berusaha untuk
meminta kepada Tergugat agar harta bersama
tersebut di atas dapat dibagi secara damai
kekeluargaan, namun tidak
berhasil ; - -----

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di
atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat bapak
Ketua Pengadilan Agama Poso c.q. Majelis Hakim



untuk memeriksa dan mengadili perkara pembagian
harta bersama ini dengan selanjutnya menjatuhkan
putusan sebagai
berikut :- -----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya;- -----
2. Menetapkan, menurut hukum harta pendapatan
bersama tersebut di atas dibagi bersama (bagi
dua);- -----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari
harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai
hukum yang berlaku;- -
4. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan yang telah
diletakkan oleh Pengadilan Agama Poso atas harta
pendapatan bersama tersebut di atas adalah
mengikat;- -----

5. Menetapkan biaya menurut
hukum;- -----

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya;-

----- Bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di



persidangan dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik melalui penasihatan di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil ; - - - - -

- - - - - Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan secara tertulis yang disampaikan sebelum jawaban

Tergugat; - - - - -

- - - - - Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Desember 2010 sebagai berikut : - - - - -

A. Dalam Jawaban

1. Bahwa secara keseluruhan apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak rasional (mengada- ada) oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.
2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya telah melakukan tindakan-



tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial diantaranya bahwa Penggugat dengan sengaja telah beritikad buruk sebelum resmi bercerai dengan Tergugat ternyata telah menjalin hubungan dengan lelaki lain yang sekarang menjadi suaminya; -----

3. Bahwa Penggugat tidak konsekuen dengan perkataannya bahwa kelak apabila bercerai dengan Tergugat tidak akan meminta harta benda termasuk hal-hal yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;-

4. Bahwa berdasarkan perkataan yang dimaksud dalam poin 3 tersebut di atas, sehingga membuat Tergugat pasrah/ikhlas untuk tidak melakukan tuntutan secara pidana;- -----

5. Bahwa perilaku Penggugat secara Hukum Islam telah mendurhakai suami akibatnya istri yang durhaka tidak memperoleh harta



sebagaimana yang dimaksud dalam
dalil- dalil gugatan
Penggugat;- ----

B. Dalam Eksepsi

Bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat kabur
(obscuur libel) karena terdapat saling bertentangan
antara posita dengan petitum diantaranya dalam
petitum poin 4 yang mana Penggugat meminta untuk
dilakukan sita jaminan, sedangkan di dalam posita
tidak dicantumkan permintaan sita
jaminan;- -----

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa sejak sebelum putus
hubungan suami istri hingga putus
hubungan suami istri (cerai)
antara Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan
Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi, Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi
merasa telah dipermalukan oleh
Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi baik kepada keluarga
khususnya dan kepada masyarakat
pada umumnya sehingga Penggugat



Rekonvensi/Tergugat Konvensi
merasa telah dirugikan secara
immaterial jika dinilai dengan
nilai sejumlah ± Rp.
1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah);- -----

2. Bahwa akibat tindakan Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi,
Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi telah dirugikan secara
material karena harus bolak-balik
berurusan ke pengadilan,
berurusan dengan pihak-pihak
terkait, bahkan menyewa orang-
orang untuk mengawasi keamanan
rumah tempat tinggal Tergugat
yang sering di rongrong,
terkadang dirusak oleh Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi
yang berjumlah ± Rp. 27.5099,50
(dua puluh tujuh juta lima ratus
sembilan puluh sembilan rupiah
lima puluh
sen);- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso kiranya berkenan
memutus perkara ini sebagai
berikut :-----

A. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);- -----

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah mendurhakai seorang suami sehingga tidak mendapat pembagian harta bersama (gono-gini);- -----

B. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;- -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);- -----

C. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk



seluruhnya ; - - - - -

- Menyatakan menurut hukum Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami
kerugian materil berjumlah ± Rp. 27.5099,50
(dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan
puluh sembilan rupiah lima puluh sen),
dan mengalami kerugian immaterial
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah) sebagai akibat dari tindakan
Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi; - - - - -

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara menurut
hukum; - - - - -

----- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal
12 Januari 2011 sebagai berikut :

A. 1. Bahwa apa yang disampaikan oleh
advokat/Pengacara Tergugat pada poin 1 tidak
rasional (mengada-ada) dan tidak perlu ditanggapi.
Menurut kami hal tersebut harus ditanggapi karena
Penggugat dan Tergugat kawin sah secara resmi
berdasarkan Akta Nikah Nomor KK 22.01/III/PW.00287



(121/10/PW.01/IX/1993) yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Poso
Kota;-----

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah bercerai
sesuai Akta Cerai Nomor 116/AC/2009/PA.Pso.,
tanggal 19 September 2009 yang dikeluarkan oleh
Panitera Pengadilan Agama Poso. Belum ada
pembagian harta gono gini/harta yang diperoleh
bersama selama menjalani perkawinan sejak 19
September 1993
sampai Tergugat bercerai dengan Tergugat tanggal
19 September
2009;-----

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Advokad/Pengacara
Tergugat adalah telah merekayasa kata-kata dari
Tergugat hal ini terbukti bahwa Tergugat tidak
berani memberikan jawaban eksepsi hanya
memberikan kepada Advokat/Pengacara dan untuk
membuktikan kata-kata Penggugat yang menyatakan
tidak akan menuntut harta benda pada hari apa ?
tanggal berapa dan jam berapa ? -----

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh
Advokad/Pengacara Tergugat tidak mengetahui
persis apa yang dialami oleh Penggugat selama
menjalani perkawinan, bahwa perbuatan Tergugat



tidak manusiawi karena setiap Penggugat dan Tergugat cecok hadapi masalah Tergugat selalu melakukan pemukulan dan pengusiran kepada Penggugat akhirnya Penggugat tidak merasa nyaman dalam berumah tangga;- -----

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh advokat/Pengacara Tergugat bahwa istri durhaka tidak memperoleh harta, sesuai hemat kami apapun kesalahan Penggugat tetap berhak mendapatkan harta gono gini/harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, kecuali Penggugat berpindah agama (keluar dari agama Islam);- ----

C. 1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Advokat/Pengacara Tergugat bahwa Tergugat telah dipermalukan dan dirugikan secara materil jika dinilai dengan nilai uang berjumlah Rp. 1.000.000.000,- , kami tidak tahu persis dirugikan dalam bentuk apa. Maka sebaliknya Tergugat yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat seperti menyuruh melakukan perbuatan menjual diri (pigi jo balonte, jual ngana pe kodo) dengan kata-kata ini Penggugat merasa dirugikan juga sehingga dinilai secara immaterial jika dinilai uang sejumlah Rp.



1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta
rupiah);- -----

C. 2. Bahwa apa yang disampaikan oleh
Advokat/Pengacara Tergugat menyatakan menyuruh
orang untuk mengawasi rumah sejumlah Rp.
27.5099,50 (dua puluh tujuh juta lima ratus
sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
Itu adalah tidak benar hal ini terbukti bahwa
Penggugat mengontrol rumah di Kelurahan Moengko
ternyata tidak ada orang yang menjaga atau
mengawasi rumah
tersebut;- -----

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya;- -----

2. Menetapkan, menurut hukum harta
pendapatan bersama tersebut di atas
dibagi bersama (bagi
dua);- -----

3. Menghukum Tergugat untuk
menyerahkan bagian dari harta
bersama tersebut kepada Penggugat



sesuai hukum yang
berlaku;- -----

4. Menyatakan menurut hukum, sita
jaminan yang telah diletakkan oleh
Pengadilan Agama Poso atas harta
pendapatan bersama tersebut di
atas adalah
mengikat;- -----

5. Menetapkan biaya menurut
hukum;- -----

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya;

----- Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa
Hukum Tergugat menyampaikan duplik secara lisan
tanggal 25 Januari 2011 yang pada pokoknya tetap
sebagaimana jawaban
semula;- -----

----- Bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti
surat berupa : -----

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 116/AC/2009/PA.Pso
tanggal 28 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh



Panitera Pengadilan Agama Poso, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.1); -----

2. Fotokopi surat penyerahan atas sebidang tanah nomor 56/POSO KOTA/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Poso Kota, Kabupaten Poso, kemudian Majelis Hakim memeriksa fotokopi surat penyerahan tersebut yang telah bermeterai cukup, tanpa menunjukkan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.2); -----

-----Bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa P.1., Tergugat/Kuasa Hukumnya menerima. Terhadap bukti surat Penggugat berupa P.2., Tergugat/Kuasa Hukumnya mengakui dan tidak menyampaikan sanggahan;-----

-----Bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat dan mencukupkan dengan bukti surat dari Penggugat;-----

-----Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu :- -----

1. **Saksi 1** di bawah sumpahnya menurut tata cara



Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;- -----

--

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Kabupaten Poso ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah beserta rumah di atasnya tersebut dibeli dari seorang anggota POLRI bernama Pak Made;- -----

- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut karena pernah mendengar secara langsung Pak Made bersama istrinya mengutarakan akan menjual tanah beserta rumah tersebut kepada suami saksi sebagai Ketua RT. 3, dan ternyata yang membeli adalah Penggugat dan Tergugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas dari tanah tersebut;- -----

- Bahwa setelah resmi bercerai, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menempati rumah tersebut dan sekarang dalam keadaan kosong;- -----

--

- Bahwa selain harta berupa rumah beserta tanah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta 1 (satu) set sofa, 1 (satu) buah mesin jahit dan perabot rumah tangga lainnya;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;- -----

2. **Saksi 2** di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat ;
.....
.....

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 dan sekarang telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui waktu yang pasti perceraian Penggugat dan Tergugat;-
.....

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Kabupaten Poso. Berdasarkan penuturan Penggugat, rumah beserta tanah tersebut dibeli dari seorang anggota POLRI asli Bali, namun saksi lupa namanya dan mengenai kapan rumah beserta tanah dibeli, berapa harganya, berapa luas dan ukurannya, saksi tidak tahu ;-
.....

- Bahwa setelah bercerai rumah tersebut kosong dan tidak ada yang menempati;-
.....



- Bahwa sepengetahuan saksi, selain harta bersama tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai lemari pakaian 3 pintu, 1 (satu) set kursi sofa, 1(satu) buah mesin jahit, 1 (satu) buah lemari es, 1 (satu) buah TV dan sebuah sepeda motor;- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa saksi kedua Penggugat tidak mengetahui pasti harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;- -----

3. **Saksi 3**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki tanah beserta rumah di atasnya terletak di yang dibeli dari Pak I Made Suradnya tahun 2005 ;-----



- Bahwa saksi tidak hadir saat transaksi, namun saksi pernah melihat langsung akta jual beli tanah tersebut, karena saat itu saksi masih bertugas di Kantor Kelurahan Moengko Lama di bagian administrasi pajak ;-----

- Bahwa pajak tanah tersebut, dilunasi atas nama Tergugat;-----

- Bahwa saksi ketahui luas tanah tersebut sekitar 314 M², namun saksi lupa batas-batas tanah tersebut ;-----

--

- Bahwa saksi yakin tanah beserta rumah di atasnya tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat dan belum dijual ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pasti harta bersama yang lain milik Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan tanggapan bahwa saksi III Penggugat tidak tahu pasti



harta bersama yang dimiliki oleh

Tergugat;- -----

4. **Saksi 4**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Lama yang dibeli tahun 2005;- -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli tanah tersebut, namun karena saksi menjabat Sekretaris Lurah Kelurahan Moengko Lama, maka seluruh berkas jual beli pasti diperiksa oleh saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung, ketika saksi dan pak Samrun (saksi III) mengukur langsung tanah tersebut, namun saksi sudah lupa ukuran dan batas-batas tanah tersebut dan sudah lupa siapa pemilik sebelumnya;- -----



-
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat rumah dengan atap seng gelombang, dinding papan dan berlantai semen/porselin;- -----
 - Bahwa saksi yakin tanah beserta rumah di atasnya tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat, namun sekarang dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menempati ;- -----
-

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi, sedangkan Tergugat/Kuasa Hukumnya menyatakan saksi IV tidak tahu pasti harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :
-

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena pernah menjadi tetangga dekat di RT. 3, Lorong Transmigrasi,



Kelurahan

Kayamanya ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan penuturan Penggugat bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut di atas adalah rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat diperoleh selama masa perkawinan ; - - - - -

- Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat pula, rumah tersebut dibeli dari seorang anggota POLRI bernama pak Made; - - - - -

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli dan luas tanah tersebut, namun seingat saksi batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong, sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong dan sebelah timur berbatasan dengan lorong; - - - - -

- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi ketahui rumah tersebut



sekarang dalam keadaan kosong, sejak saksi pindah ke Kelurahan Lawanga, saksi tidak tahu rumah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat atau sudah dijual;- -----

- Bahwa disamping tanah beserta rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) buah TV, 1 (satu) set kursi, salon, sepeda motor F1ZR dan perabot rumah tangga lainnya;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan tidak keberatan;- -----

2. **Saksi 2** di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di RT. 3 dan



saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat mengontrak atau menempati rumah sendiri;- -----

- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah sepeda motor dan kursi sofa. Hal itu saya ketahui ketika saya diminta untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun pada saat itu perselingkuhannya tidak terbukti, maka Penggugat tidak dikenai sanksi adat ;-----

- Bahwa menurut ketentuan adat di lingkungan Kelurahan kami, siapapun baik suami atau istri yang meninggalkan rumah kediaman bersama, maka dia tidak berhak mendapat bagian dari harta bersama ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menerima dan tidak keberatan;- ---

3. **Saksi 3** di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat



sebagai tetangga;

- Bahwa saksi mengetahui selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah di atasnya dibeli dari pak I Made

Suradnya;- -----

- Bahwa saksi tidak hadir dalam transaksi jual beli tanah tersebut, namun saksi sebagai sekretaris adat, jika ada jual beli tanah pasti ada laporan tentang transaksinya;- -----

- Bahwa saksi sudah lupa ukuran dan batas-batas tanah tersebut;- ---
- Bahwa saksi yakin tanah dan rumah di atasnya tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat, karena jika dijual pasti ada laporan ke lembaga adat ;- -----

- Bahwa rumah tersebut sekarang kosong dan tidak ada yang menempati;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama yang lain yaitu 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah lemari es, 1 (satu) set kursi sofa,



dan perabot rumah
lainnya;-----

- Bahwa sebelum bercerai, saksi melalui lembaga adat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, namun saat itu tidak terbukti, akan tetapi setelah bercerai ternyata Penggugat menikah dengan laki-laki yang dituduh menjadi selingkuhannya, oleh karena itu maka terbuhtilah perselingkuhan itu menurut adat dan konsekuensinya apabila terbukti maka Penggugat tidak mendapatkan bagian dari harta bersama ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menerima dan tidak keberatan;- ---

4. **Saksi 4**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di



Poso ; - - - - -
- - - - -

- Bahwa tanah beserta rumah di atasnya tersebut dibeli dari orang Bali, namun saksi lupa namanya dan saksi juga lupa ukuran dan batas-batas tanah tersebut;- - - - -

- Bahwa rumah tersebut sekarang tidak ada yang menempati, namun saksi yakin rumah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;- - - - -

- Bahwa saksi tidak tahu pasti harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain;- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menerima dan tidak keberatan;- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2011 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di rumah yang disengketakan tersebut, terletak di Kabupaten Poso, dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan terhadap obyek sengketa poin 3.a. surat gugatan Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Poso, dengan luas tanah 329 m² dengan bangunan rumah di



atasnya ber dinding papan, atap seng gelombang dan berlantai semen/porselin dengan ukuran (teras, bangunan induk dan dapur) = 13 m x 10 m. Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu : --

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kelapa milik Balako;- -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak Lumba-Lumba;- ---
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kintal I Made Suradnya;- --
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Wasir Latola;- -----

2. Hasil pemeriksaan terhadap obyek sengketa poin 3.c. surat gugatan Penggugat berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha F1Z R warna silver , ternyata menurut pengakuan Tergugat obyek yang dimaksud telah dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sebuah sepeda motor tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat ;- -----

3. Pemeriksaan terhadap obyek sengketa poin 3.d perabot rumah tangga diperoleh hasil sebagai berikut :- -----

a. Barang-barang yang masih ada



berupa :- -----

1) 2 (dua) buah ranjang biasa terbuat
dari kayu;- -----

2) 1 (satu) buah lemari mini
(bupet);- -----

3) 40 (empat puluh) seng sudah digunakan
untuk atap rumah;- -----

4) 1 (satu) set kursi sofa
rotan;- -----

5) 1 (satu) buah piringan
parabola;- -----

6) 2 (dua) buah tas pakaian merk
Polo;- -----

7) 2 (dua) set kursi plastik merk
napoli;- -----

b. Barang-barang yang sudah rusak
berupa :- -----

1) 1 (satu) buah TV warna 25 Inc merk
Changhong;- -----

2) 1 (satu) buah resiver
Goldsat;- -----



3) 1 (satu) buah jam dinding merk

Quarts;-

4) 1 (satu) buah mesin motor laut merk

Cina;-

c. Barang-barang yang hilang

berupa :-

1) 1 (satu) set salon DAT 6000 DVD Player

Sony;-

2) 1 (satu) set gordan kain

fitras;-

3) 1 (satu) buah mesin pompa

air;-

4) 2 (dua) buah pot bunga kecil dan 1

(satu) buah pot bunga besar +

bunganya;-

5) 6 (enam) buah sandal dan 2 (dua) buah

sepatu;-

6) 4 (empat) set

sprei;-



7) 2 (dua) buah kompor

hock;-

Terhadap harta bergerak yang tidak tercantum dalam daftar barang-barang masih ada dan barang yang sudah hilang, maka menurut pengakuan Tergugat semuanya telah dijual secara partai seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah perahu panjang 3 meter terjual seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang bergerak dan perahu tersebut juga dinikmati sendiri oleh

Tergugat;-

--- Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa, Penggugat dalam petitum gugatannya meminta dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan terhadap permintaan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan penolakan sita Nomor/Pdt.G/2010/PA.Pso., tanggal 26 April 2011;-

--- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara



Persidangan;- -----

-

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara

Persidangan;- -----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG**

HUKUMNYA -----

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawaban tertanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, terutama di petitum poin 4, yang mana Penggugat meminta untuk dilakukan sita jaminan, sedangkan dalam posita tidak dicantumkan permintaan sita jaminan. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa permintaan sita jaminan dalam petitum gugatan Penggugat poin 4 tanpa didasari oleh adanya sangkaan bahwa Tergugat akan berusaha



menghilangkan atau menjual atau mengalihkan obyek
sengketa dalam posita gugatan. Namun Majelis Hakim
berpandangan, karena permintaan sita jaminan tersebut
secara riil ada dalam petitum gugatan, maka permintaan
tersebut patut dipertimbangkan untuk
diperiksa ;-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat tidak menyangkut kewenangan Pengadilan Agama
Poso dalam memeriksa perkara ini, maka sesuai
ketentuan Pasal 162 R.Bg eksepsi Tergugat akan diputus
bersama-sama putusan
akhir;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat patut
ditolak;-----

DALAM KONVENSI

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis
Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan
kedua belah pihak baik melalui penasihat di
persidangan maupun melalui proses mediasi dengan



Mediator **Drs. H. PATTE, SH., MH.,** Hakim/Ketua
Pengadilan Agama Poso dan dari laporan mediator
tertanggal 22 Desember 2010 ternyata gagal/tidak
berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Hal
ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1)
R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun
2008;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian
tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat dengan beberapa perbaikan secara
tertulis;- -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22
Desember 2010 dan duplik secara lisan pada tanggal 25
Januari 2011 sebagaimana dalam Berita Acara
Persidangan;- -----

----- Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya
Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masih mengungkap
kembali masalah konflik rumah tangga yang
menyebabkan Penggugat dan Tergugat bercerai,
padahal perkara tersebut telah diputus oleh
Pengadilan Agama Poso dengan Putusan Nomor



118/Pdt.G/2009/PA.Pso tanggal 10 Agustus 2009. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang tidak relevan dengan kasus perkara ini, maka patut dikesampingkan;- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak konsisten dalam menepati janji lisan tidak akan menuntut harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan, namun di persidangan hal tersebut dibantah oleh Penggugat, karena Penggugat merasa tidak pernah menyatakan secara lisan tidak akan meminta harta benda termasuk hal-hal yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, sehingga dalam repliknya Penggugat meminta Tergugat agar membuktikan hal tersebut. Terhadap replik Penggugat tersebut ternyata di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut. Oleh karenanya dalil jawaban Tergugat tersebut patut dikesampingkan;- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak berhak atas harta bersama dengan alasan secara Hukum Islam Penggugat durhaka dengan melakukan perselingkuhan. Untuk menguatkan dalil jawaban



mengenai perselingkuhan tersebut, Tergugat mengajukan saksi II dan saksi III. Kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta bersama menurut adat di lingkungan Kelurahan Moengko Lama, karena menurut adat walaupun pada saat sebelum perceraian perselingkuhan Penggugat tidak terbukti, namun setelah bercerai Penggugat terbukti menikah dengan laki-laki yang dituduh menjadi selingkuhannya, maka menurut adat Penggugat tidak berhak atas bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan menurut adat juga, bagi siapa saja baik suami atau istri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka tidak berhak juga atas harta bersama. Terhadap dalil jawaban Tergugat mengenai durhakanya istri dalam pandangan Hukum Islam, Majelis Hakim berpandangan hal tersebut harus dapat dibuktikan dalam proses persidangan Pengadilan Agama untuk jenis perkara cerai Talak dengan cara Li'an karena istri telah berzina (selingkuh). Jika belum ada putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hal tersebut, maka menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, Penggugat tidak dapat dikategorikan telah durhaka. Mengenai pandangan adat di lingkungan Kelurahan Moengko Lama berkaitan dengan tidak berhaknya Penggugat terhadap harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, maka Majelis hakim berpandangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, sepanjang perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka penyelesaian perkara tersebut berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini dan bukan berdasarkan adat. Apabila gugatan Penggugat terbukti, maka gugatannya dikabulkan dan apabila tidak terbukti, maka gugatannya ditolak. Bahkan jika terbukti sekalipun Penggugat durhaka (nusyuz), menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat hanya tidak berhak untuk memperoleh nafkah, maskan dan kiswah dari mantan suami;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menyangkut harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, di dalam jawabannya Tergugat tidak secara tegas mengakui harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat tersebut, namun pada poin 3 jawaban mengindikasikan Tergugat mengakui adanya harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, dan terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya



membenarkan dan tidak menyampaikan
sanggahannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti
tertulis, namun mengajukan bukti berupa 4 (empat)
orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk
perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu
melakukan pemeriksaan setempat (descente) untuk
mendapatkan kejelasan obyek sengketa dan keterangan
tambahan sesuai ketentuan pasal 180 R.Bg dan
pemeriksaan setempat dilaksanakan pada hari Selasa,
tanggal 12 April 2011.Berdasarkan pemeriksaan setempat
tersebut diperoleh fakta sebagaimana terurai dalam
duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan
mengenai harta bersama yang disengketakan Penggugat
dengan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar dalam
menentukan ada atau tidaknya hak Penggugat untuk
menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama
masa perkawinan Penggugat dengan
Tergugat ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 116/AC/2009/PA.Pso tanggal 19 September 2009, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 September 1993 dan telah bercerai sejak tanggal 19 September 2009. Maka berdasarkan fakta tersebut, Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat poin 3.a., yang menyatakan bahwa sebuah rumah tinggal terletak di Kabupaten Poso, dengan luas tanah 314 m², dan dengan batas-batas sebagai berikut :- -----

- Utara berbatasan dengan tanah kintal I Made Suradnya;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah kintal Wasir Latola;-----
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Lapalutu;-----
- Timur berbatasan dengan Jl. Lorong;-----



Di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah dengan atap seng gelombang, dinding papan dan lantai tehel dengan luas bangunan 72 m², adalah harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.a., di atas, Tergugat memberikan jawaban tidak secara eksplisit mengakui harta sebagaimana poin 3.a. gugatan Penggugat tersebut, namun dalam jawaban poin 3, secara implisit Tergugat mengakui adanya harta bersama sebagaimana poin 3.a. gugatan Penggugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan poin 3.a. gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.2., berupa fotokopi surat penyerahan sebidang tanah nomor 56/POSO KOTA/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Poso Kota, Kabupaten Poso, yang telah diberi materai secukupnya, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dengan alasan surat penyerahan yang asli ada pada Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis



P.2. tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengakuinya, namun menyatakan bahwa harta sebagaimana poin 3.a. gugatan Penggugat tersebut telah dijual;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat harta sebagaimana poin 3.a. gugatan Penggugat telah dijual, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg Tergugat wajib membuktikannya, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan pernyataannya di persidangan bahwa harta poin 3.a. gugatan Penggugat telah dijual. Oleh karena itu, walaupun Penggugat tidak dapat menunjukkan asli bukti P.2, akan tetapi ternyata Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengakui bukti P.2 tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan alat bukti berupa fotokopi surat penyerahan sebidang tanah nomor 56/POSO KOTA/VII/2005 (bukti P.2) merupakan bukti sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi. Saksi I dan saksi II masing-masing menyatakan bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir saat transaksi jual beli. Saksi I hanya mendengar pembicaraan antara pemilik sebelumnya I Made Suradnya dengan Ketua RT. 3 (suami saksi I) bahwa harta poin 3.a. gugatan Penggugat akan dijual. Saksi II juga menyatakan bahwa saksi II hanya mendengar penuturan Penggugat bahwa



harta poin 3.a. gugatan telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi I dan saksi II tersebut diperoleh tidak dengan mengetahui, melihat dan mendengar sendiri secara langsung, sehingga tergolong *testimunium de auditu* dan hanya tergolong bukti persangkaan, sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa Saksi III dan saksi IV Penggugat masing-masing menyatakan bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir saat transaksi jual beli, namun saksi III menyatakan bahwa saksi melihat secara langsung akta jual beli antara I Made Suradnya dengan Rustam (Tergugat) karena saat itu saksi bertugas di bagian administrasi pajak Kelurahan Moengko Lama dan saksi III yang memproses berkas pelunasan pembayaran pajak terhadap harta poin 3.a. gugatan Penggugat tersebut. Saksi IV juga menyatakan melihat secara langsung akta jual beli harta poin 3.a. gugatan Penggugat tersebut, karena saat itu saksi IV menjabat sebagai Sekretaris Lurah Kelurahan Moengko Lama, maka seluruh berkas jual beli diperiksa oleh saksi IV. Saksi IV juga menyatakan bahwa dirinya dan saksi III yang mengukur langsung obyek tanah poin 3.a gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat

tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi III dan saksi IV tersebut yang diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga menurut ketentuan pasal 309 R.Bg, maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;- ---

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahan terhadap poin 3. a. dalil gugatan Penggugat, Tergugat menghadirkan 4 (empat orang saksi. Saksi I dan saksi IV Tergugat, masing- masing menyatakan tidak hadir saat transaksi jual beli harta sebagaimana poin 3.a. gugatan Penggugat. Saksi I dan Saksi IV hanya mendengar bahwa harta sebagaimana poin 3.a. gugatan Penggugat telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari I Made Suradnya. Saksi II menyatakan tidak hadir saat transaksi jual beli dan tidak mengetahui secara pasti harta sebagaimana poin 3.a. gugatan Penggugat tersebut milik Penggugat dan Tergugat atau milik orang lain. Sedangkan saksi III menyatakan walaupun saksi tidak hadir saat transaksi jual beli, namun sebagai Sekretaris Adat, saksi III selalu menerima laporan jika terjadi jual beli tanah di lingkungan Kelurahan Moengko Lama dan terhadap harta sebagaimana poin 3.a.



gugatan Penggugat tersebut hingga saat ini masih milik Penggugat dan Tergugat, karena jika harta pada poin 3.a. gugatan Penggugat dijual, maka pasti ada laporan kepada lembaga adat di lingkungan Kelurahan Moengko Lama;-----

----- Menimbang, bahwa saksi II dan saksi III memberikan kesaksian bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan (disidang oleh lembaga adat) di rumah Ketua RT.3 berkaitan dengan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat. Pada saat itu Penggugat tidak terbukti melakukan perselingkuhan, sehingga Penggugat tidak dikenai sanksi adat, namun oleh karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan ternyata setelah resmi bercerai, Penggugat menikah dengan laki-laki yang dituduh menjadi selingkuhan Penggugat, maka menurut adat terbukti perselingkuhannya. Menurut adat di lingkungan Moengko Lama, bagi pasangan suami istri yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan terbukti telah berselingkuh maka konsekuensinya menurut adat pasangan yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan terbukti berselingkuh tidak berhak atas bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat saksi I dan saksi IV yang diajukan Tergugat hanyalah merupakan bukti awal dan persangkaan, sedangkan saksi II dan saksi III Tergugat Majelis Hakim memandang tidak relevan dengan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama yang berdasarkan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian bantahan Tergugat harus ditolak;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, maka gugatan Penggugat mengenai harta poin 3.a. gugatan Penggugat telah terbukti sebagai harta bersama. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat setengah dari harta bersama tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat poin 3.c., yang menyatakan 1 (satu) buah sepeda motor FIZ R warna silver dengan STNK a.n. Darsono Nailu, Nomor Polisi DN 2664 AM, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



sebagai

berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat poin 3.c. tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti tertulis apapun, sedangkan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang kepemilikan harta poin 3.c. gugatan Penggugat tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa ketika pemeriksaan setempat (*descente*), Tergugat mengakui harta sebagaimana poin 3.c. gugatan Penggugat sebagai harta bersama, namun harta sebagaimana poin 3.c. gugatan Penggugat tersebut telah dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pengakuan Tergugat merupakan alat bukti sempurna bagi yang mengemukakannya sesuai ketentuan pasal 311 R. Bg; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, maka harga jual dari harta poin 3.c. gugatan Penggugat senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;- -

----- Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat poin



3.d., yang menyatakan barang bergerak sebagaimana poin 3.d. gugatan Penggugat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.d. tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti tertulis apapun, sedangkan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang kepemilikan harta poin 3.d. gugatan Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa ketika pemeriksaan setempat (*descente*), Tergugat mengakui harta sebagaimana poin 3.d. gugatan Penggugat sebagai harta bersama, namun harta sebagaimana poin 3.d. gugatan Penggugat tersebut, sebagian masih ada, sebagian ada yang rusak atau hilang dan sebagian telah dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan harga penjualan sebuah perahu panjang 3 m sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti sempurna bagi yang mengemukakannya sesuai ketentuan pasal 311 R. Bg;- --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, maka harga jual dari sebagian harta bergerak poin 3.d. gugatan Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta



lima ratus ribu rupiah) dan harga penjualan sebuah perahu panjang 3 m sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini :- -----

- 2 (dua) buah ranjang biasa terbuat dari kayu;- -----
- 1 (satu) buah lemari mini (bupet);- -----

- 1 (satu) set kursi sofa rotan;- -----

- 1 (satu) buah piringan parabola;- -----

- 2 (dua) buah tas pakaian merk Polo;- -----

- 2 (dua) set kursi plastik merk napoli;- -----

adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di



persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula suami istri sah, kemudian bercerai sejak tanggal 19 September 2009. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama sebagaimana poin 3.a., 3.c., dan 3.d gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat agar harta yang dikuasai Tergugat tersebut dinyatakan sebagai harta bersama selama dalam perkawinan patut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing. Bagi orang Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, baik janda maupun duda cerai hidup masing- masing berhak mendapat setengah dari harta bersama. Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam;- - -

-----Menimbang, bahwa telah terbukti harta tidak bergerak sebagaimana poin 3.a. gugatan Penggugat, harga jual dari harta bergerak poin 3.c. gugatan Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima



ratus ribu rupiah) dan harga jual dari sebagian harta bergerak poin 3.d. gugatan Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan harga penjualan sebuah perahu panjang 3 m sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini :- - -

- 2 (dua) buah ranjang biasa terbuat dari kayu;- - - - -
- 1 (satu) buah lemari mini (bupet);- - - - -
- 1 (satu) set kursi sofa rotan;- - - - -
- 1 (satu) buah piringan parabola;- - - - -
- 2 (dua) buah tas pakaian merk Polo;- - - - -
- 2 (dua) set kursi plastik merk napoli;- - - - -

dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian dari harta



bersama

tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;- -----

DALAM REKONVANSI

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

----- Menimbang, bahwa sejak terjadinya konflik dalam rumah tangga hingga putusnya perceraian, Penggugat Rekonvensi merasa telah dipermalukan oleh Tergugat Rekonvensi baik kepada keluarga pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi immateril senilai ± Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan immateril Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi merasa tidak tahu persis tindakan merugikan Penggugat Rekonvensi, bahkan sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang merasa dirugikan secara immateril dengan kata-kata Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat



Rekonvensi juga menuntut ganti rugi immateril senilai
± Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta
rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa ternyata tuntutan immateril
dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung oleh
bukti, sehingga tidak dapat dibuktikan di muka
persidangan. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak
dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut, maka
tuntutan ganti rugi immateril senilai ± Rp.
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut patut
ditolak;- -----

----- Menimbang, bahwa ternyata tuntutan immateril dari
Tergugat Rekonvensi tersebut juga tidak didukung oleh
bukti, sehingga tidak dapat dibuktikan di muka
persidangan. Oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat
menguatkan dalil gugatannya, maka tuntutan ganti rugi
immateril senilai ± Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar
lima ratus juta rupiah) tersebut patut
ditolak;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi merasa
dirugikan secara materil karena tindakan Tergugat
Rekonvensi karena harus berulang-ulang berurusan ke
pengadilan, berurusan dengan pihak-pihak terkait,



bahkan menyewa orang-orang untuk mengawasi keamanan rumah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi yang sering dirongrong, terkadang dirusak oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi materil sebesar ± Rp. 27.5099,50 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen);- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan materil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar, karena Tergugat Rekonvensi juga melakukan pengawasan terhadap rumah tersebut;- -----

--
----- Menimbang, bahwa ternyata tuntutan materil dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung oleh bukti, sehingga tidak dapat dibuktikan di persidangan. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut, maka tuntutan ganti rugi materil senilai ± Rp. 27.5099,50 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tersebut patut ditolak;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat



Rekonvensi

patut

ditolak;- -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

----- Menimbang, bahwa adanya harta bersama adalah disebabkan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian harta bersama termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Konvensi/Tergugat
rekonvensi;- -----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L

I- -----

DALAM EKSEPSI

Menolak

eksepsi

Tergugat;- -----



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat
adalah :- -----

2.1. 1 (satu) buah rumah dengan ukuran bangunan
(teras, bangunan induk dan dapur) 13 m x 10 m.
Bahan bangunan terdiri dari dinding papan, lantai
porselin dan atap seng gelombang dibangun di atas
tanah seluas 329 m², dengan batas-batas sebagai
berikut :- -----

- Sebelah Utara : tanah Kintal I Made
Suradnya;- -----

- Sebelah Selatan : tanah Kintal Wasir
Latola;- -----

- Sebelah Timur : Jalan setapak Lumba-
Lumba;- -----

- Sebelah Barat : kebun kelapa
Balako;- -----

2.2. Harga jual 1 (satu) buah sepeda motor F1ZR warna
Silver Nomor Polisi DN 2664 AM sebesar Rp.
3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu
rupiah);- -----

2.3. Harga jual dari sebagian harta bergerak sebesar
Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



rupiah) dan harga penjualan sebuah perahu panjang 3 m sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); - - - - -

2.4. - 2 (dua) buah ranjang biasa terbuat dari kayu; - - - - -

- 1 (satu) buah lemari mini (bupet); - - - - -

- 1 (satu) set kursi sofa rotan; - - - - -

- 1 (satu) buah piringan parabola; - - - - -

- 2 (dua) buah tas pakaian merk Polo; - - - - -

- 2 (dua) set kursi plastik merk napoli; - - - - -

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan; - - - - -

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama



tersebut dalam diktum nomor 2;- - -

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut secara natura kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dalam diktum nomor 2.2.1. dan 2.2.4 dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;- - - - -

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;- - - - -

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) ;- - - - -

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag., selaku Ketua Majelis, YUSRI, S.Ag., dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., masing-masing



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Poso

PANI TERA,

sebagai Hakim Anggota HAKIM MUDDIN pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai
Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;- -----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Descente | Rp. 450.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai _____ Rp 6.000,-

Jumlah

Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)